

ANALISIS PEMBATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

Tsalitsa Dzakky Roshiva¹, Isdiyana Kusuma Ayu², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: 22101021026@unisma.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of mixed marriages often results in complex legal consequences, especially for property which then has an impact on inheritance, especially with land objects. The Basic Agrarian Law limits land ownership with the status of ownership rights, cultivation rights, and building rights only for Indonesian citizens. This raises legal problems for foreign heirs in obtaining inherited land. Then how are the regulations for restrictions on land ownership rights for foreign heirs regulated in Indonesian regulations. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that foreign heirs cannot control land with the status of ownership rights, business use rights, or building use rights, and must make a transfer to use rights. This is in accordance with the provisions stipulated in the UUPA that only Indonesian citizens can fully control, and directly control land rights with the status of ownership rights cultivation rights, and building rights.

Keywords: Land Ownership Rights, Heirs, Mixed Marriages

ABSTRAK

Fenomena perkawinan campuran sering kali menimbulkan akibat hukum yang kompleks, terutama terhadap harta benda yang kemudian berdampak pada pewarisan khususnya dengan objek tanah. Undang-Undang Pokok Agraria membatasi kepemilikan tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan hanya untuk warga negara Indonesia. sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi ahli waris kewarganegaraan asing dalam memperoleh tanah warisan. Kemudian bagaimana pengaturan pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi ahli waris kewarganegaraan asing yang diatur dalam regulasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris kewarganegaraan asing tidak dapat menguasai tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan, dan harus melakukan peralihan menjadi hak pakai. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat menguasai sepenuhnya, dan secara langsung hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.

Kata Kunci: Kepemilikan Hak Atas Tanah, Ahli Waris, Perkawinan Campuran

PENDAHULUAN

Perkawinan berarti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita, pernikahan harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

sebuah kebahagiaan, dan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta memberikan rasa damai.⁴ Globalisasi telah membuka peluang bagi individu dari berbagai negara untuk saling berinteraksi sehingga mempermudah hubungan lintas negara menjadi lebih memungkinkan. Banyak warga negara Indonesia yang bertemu dengan calon pasangan mereka di luar negeri dan begitu juga sebaliknya.

Perkawinan campuran, atau perkawinan yang terjadi antar dua individu yang berasal dari dua kewarganegaraan yang berbeda telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi terjadi di era globalisasi. Dalam hukum Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. fenomena perkawinan campuran menimbulkan berbagai tantangan hukum yang pada akhirnya timbul di masyarakat, beberapa akibat hukum yang akan timbul dari peristiwa perkawinan campuran diantaranya akan berdampak pada status hukum kewarganegaraan pasangan, baik dari pihak suami maupun pihak isteri, yang kemudian akan berpengaruh juga terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, selain itu akan timbul persoalan mengenai harta benda yang didapatkan sebelum dan setelah perkawinan, dan yang terakhir dalam hal pewarisan kepada ahli waris anak hasil dari perkawinan campuran.⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memungkinkan anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sampai menikah,⁶ yang dimana kemudian mereka harus memilih salah satu status kewarganegaraan yang dimiliki orang tuanya. Anak hasil perkawinan campuran sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan identitas hukum yang jelas. Identitas hukum ini mencakup kewarganegaraan, status anak, dan hak legal lainnya. Permasalahan lain yang muncul adalah karena anak hasil perkawinan campuran berhak atas harta yang di wariskan, tetapi status kewarganegaraan mereka dapat mempengaruhi dan menentukan hak atas tanah yang di wariskan tersebut.⁷ Hal ini telah diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

⁵ Ai Pitri Nurpadilah dkk., "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (20 Juni 2022): 1–12, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.36>.

⁶ Freddy Alfrando Kalagison, "KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974," *Lex Privatum* 6, no. 1 (Maret 2018).

⁷ Darwis L Rampay, "HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN," *Jurnal Morality* 2, no. 2 (Desember 2015).

memiliki hak milik atas tanah, sementara warga negara asing memiliki keterbatasan untuk memiliki hak atas tanah yang berada di Indonesia.⁸

Salah satu tantangan utama dalam pembagian warisan adalah jenis aset yang dimiliki. Aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sering kali menjadi sumber sengketa.⁹ Di Indonesia, hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, sedangkan warga negara asing hanya dapat memiliki hak pakai atas tanah yang berada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria. Sehingga, apabila anak hasil dari perkawinan campuran memilih kewarganegaraan asing ketika telah berusia 18 tahun, maka berdasarkan Peraturan Hukum Agraria, hak mereka atas warisan berupa tanah di Indonesia bisa menjadi terhalang. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang memunculkan perdebatan hukum, terutama jika dikaji dalam berbagai perspektif, kurangnya panduan hukum yang jelas sering kali menyebabkan konflik terhadap ahli waris yang berstatus warga negara asing maupun ahli waris yang berstatus warga negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaturan hak penguasaan tanah oleh ahli waris dari perkawinan campuran. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja pengaturan hukum yang mengatur pembatasan hak atas kepemilikan harta warisan berupa tanah oleh ahli waris dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, mengetahui bagaimana pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi ahli waris warga negara asing dalam perkawinan campuran menurut hukum Indonesia.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, prinsip serta konsep hukum yang berkaitan dengan bagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan mengidentifikasi bahan hukum melalui studi kepustakaan kemudian menginventarisasi bahan hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan melalui proses identifikasi, kemudian yang terakhir mengklasifikasi bahan hukum yang telah diidentifikasi dan telah di inventarisasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis

⁸ Rahma Aulia Pinasty dkk., "Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (Desember 2023).

⁹ SIP Law Firm, "Aturan Warisan dalam Pernikahan Beda Negara," 31 Juli 2024.

dengan teknik analisis kualitatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan yang berkembang di masyarakat.¹⁰

PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Ahli Waris Anak Dari Perkawinan Campuran Terkait Bagian Dari Harta Yang Ditinggalkan Pewaris Berupa Tanah Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan dengan Pria Warga Negara Asing atau Pria Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan dengan Wanita Warga Negara Asing.¹¹

Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dilangsungkannya perkawinan campuran tentunya akan menimbulkan beberapa akibat hukum sebagai berikut:¹²

1. Hubungan hukum antara suami dan istri.

Dilangsungkannya perkawinan campuran dapat mempengaruhi status kewarganegaraan pasangan, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

2. Hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Perkawinan campuran akan mempengaruhi status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

3. Hubungan hukum terhadap harta perkawinan.

Perkawinan campuran akan mempengaruhi harta benda sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi pria dan wanita yang melakukan perkawinan campuran, bisa mendapatkan kewarganegaraan dari

¹⁰ Zaenuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹¹ Reysista Sari Paparang, Ralfie Pinasang, dan Max K Sondakh, "STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).

¹² Herni Widanarti, "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN" 2, no. 536 (2018).

suami/isterinya kemudian dapat juga kehilangan status kewarganegaraan yang dimilikinya,¹³ menurut ketentuan prosedur yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, perihal status kewarganegaraan dalam perkawinan.

1. Perempuan Warga Negara Indonesia apabila melakukan perkawinan dengan laki-laki warga negara asing akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimilikinya jika hal tersebut diatur oleh hukum di negara suaminya berasal.
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan perempuan warga negara asing akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimilikinya jika hal tersebut diatur oleh hukum di negara isterinya berasal.
3. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika mereka ingin tetap mempertahankan status sebagai Warga Negara Indonesia, dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang berada di wilayah meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut menyebabkan kewarganegaraan ganda.
4. Surat pernyataan sebagaimana yang diatur pada ayat (3) dapat diajukan oleh pihak perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Selanjutnya akibat hukum perkawinan campuran juga berdampak pada status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pada pasal 6 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. menjelaskan bahwasannya, anak yang lahir dari perkawinan campuran apabila mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, maka diberikan waktu hingga mencapai usia tertentu yakni, hingga usia 18 (delapan belas) tahun.¹⁴ Anak diberikan kesempatan untuk menyatakan memilih kewarganegaraan ketika usianya telah mencapai 18 tahun atau telah menikah. Selanjutnya Pada Pasal 6 ayat (3) terdapat ketentuan yang menyatakan bahwasannya, anak yang lahir dari perkawinan campuran diberikan kesempatan atau waktu tambahan selama 3 (tiga) tahun atau

¹³ Andi Tenri Abeng Salangketo dan Sri Laksmi Anindita, "Status dan Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Campuran atas Tanah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (10 Juni 2024), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.

¹⁴ Kalagison, "KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974."

sampai ketika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk menentukan kewarganegaraannya.¹⁵ Selama memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas, anak tersebut tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orangtuanya.

Apabila anak tersebut tidak memilih kewarganegaraan Indonesia dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, maka status warga negara Indonesia yang dimilikinya akan lepas, dan anak tersebut akan sepenuhnya dianggap sebagai warga negara asing. Hal ini sangat penting karena status kewarganegaraan akan mempengaruhi subjek hukum untuk memperoleh hak-hak tertentu di Indonesia.¹⁶

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, termasuk harta warisan benda tak bergerak berupa tanah.¹⁷ Persoalan pewarisan hak atas tanah menjadi kompleks ketika warga negara Indonesia yang memiliki tanah dengan status hak milik meninggal dunia dan ahli waris merupakan warga negara asing. Hal ini dikarenakan pada Hukum Agraria Indonesia, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, secara tegas menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah, dengan demikian, status kewarganegaraan menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia.

Oleh karena itu, kepemilikan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas sehingga harus dikawal secara ketat terutama dari segi administrasi dalam peralihan status kewarganegaraan untuk menghindari konflik hukum di masa mendatang.

Apabila anak hasil dari perkawinan campuran memilih memiliki status kewarganegaraan asing setelah usianya telah mencapai 21 tahun, terdapat akibat hukum yang akan mempengaruhi hak waris atas kepemilikan tanah di Indonesia karena ketentuan hukum yang berlaku telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan Pasal tersebut subjek yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik atas tanah, yaitu :

1. Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.

¹⁵ Junianto Budi Setyawan, “‘Stateless’, Segera Daftarkan Anak Berkewarganegaraan Ganda Hindari Hasil Perkawinan Campuran,” 1 Maret 2023.

¹⁶ Glery Lazuardi, “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (12 Agustus 2020): 43–54, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.

¹⁷ I Putu Gede Bayu Sudarmawan, I Gusti Bagus Suryawan, dan Luh Putu Suryani, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (4 Maret 2020): 88–92, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>.

2. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
3. Orang dengan status warga negara asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini yang mendapatkan hak milik karena selama perkawinannya tidak memiliki perjanjian pemisahan harta perkawinan atau karena memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat, serta Warga Negara Indonesia yang mendapatkan hak milik namun kehilangan kewarganegaraan Indonesianya maka wajib melakukan pelepasan perolehan hak milik tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan.¹⁸ Jika melampaui batas waktu 12 (dua belas) bulan namun tidak dilakukan pelepasan atas hak milik tersebut, maka hapuslah hak milik dan kemudian menjadi tanah milik Negara.
4. Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan status hak milik.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwasannya apabila seorang anak hasil perkawinan campuran memilih untuk menjadi warga negara asing, setelah berusia 21 tahun atau ketika sudah menikah, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap haknya berupa hak atas tanah warisan di Indonesia yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Hal ini juga berlaku apabila tanah yang diwariskan dalam bentuk hak guna usaha maupun hak guna bangunan, yang tidak dimiliki oleh warga negara asing.¹⁹ Apabila anak dengan status warga negara asing tersebut tidak dapat mewarisi tanah dengan bentuk HGB (Hak Guna Bangunan), dan juga HGU (Hak Guna Usaha) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai subjek hukum Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan yang menyatakan :

1. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah.
 - a. Warga-negara Indonesia;
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
 - c. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi yang memenuhi syarat-syarat dalam ayat (1).

¹⁸ Agnes Geraldine Olga Supriyana, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Sukadana, "Status Hukum Tanah Hak Milik bagi Ahli Waris yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (26 September 2020): 7–11, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2419.7-11>.

¹⁹ Putu Devi Yustisia Utami, "Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak," *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 1 (29 Januari 2021): 80–89, <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1843.80-89>.

Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan campuran yang telah berusia 18 tahun, apabila kemudian memilih berstatus sebagai warga negara asing, tidak dapat menguasai tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, dan apabila ditetapkan sebagai ahli waris, untuk mewarisi harta peninggalan berupa tanah, hanya dapat menguasainya dalam bentuk Hak Pakai.²⁰

Pengaturan Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Ahli Waris Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia

Ahli Waris adalah individu yang akan memperoleh dan berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris pada saat pewaris telah meninggal dunia.²¹ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya, adalah anak-anak dan suami atau isteri yang masih hidup.

Penjelasan tersebut menunjukkan setiap anak yang lahir berhak menjadi ahli waris, namun dalam perkawinan campuran, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan ketika terdapat ahli waris yang mewarisi harta peninggalan berupa tanah. Dalam konteks perkawinan campuran, status hukum ahli waris dapat dipengaruhi oleh kewarganegaraan.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak yang diakui dan mendapat perlindungan oleh hukum. Kepastian hukum dalam penguasaan tanah sangat penting bagi ahli waris hasil perkawinan campuran, terutama karena adanya aturan yang membatasi kepemilikan tanah di Indonesia bagi Warga Negara Asing.

Status kewarganegaraan ahli waris menjadi faktor dalam menentukan hak penguasaan atas harta peninggalan berupa tanah. Dalam ketentuan hukum yang berlaku anak dibawah usia 18 tahun dapat menjadi ahli waris sesuai dengan ketetapan pengadilan, karena tidak ada aturan yang membatasi usia dalam penentuan seseorang berhak menjadi ahli waris atau tidak, selama tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan atas harta warisan yang diwariskan.

Apabila ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang diwariskan oleh orang tuanya berupa properti atau tanah seperti, menjual, melakukan peralihan, atau yang lainnya maka diharuskan adanya perwalian untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Selanjutnya, apabila ahli waris yang telah berusia 18 tahun kemudian memilih berstatus sebagai warga negara asing, akibat hukum yang akan terjadi kemudian mereka tidak dapat memiliki hak atas

²⁰ Supriyana, Budiarta, dan Sukadana, "Status Hukum Tanah Hak Milik bagi Ahli Waris yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing."

²¹ Djaja S. Meliala, *HUKUM WARIS Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, 1 ed. (Bandung: NUANSA AULIA, 2018).

²² Andi Tenri Abeng Salangketo dan Sri Laksmi Anindita, "Status dan Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Campuran atas Tanah di Indonesia."

tanah yang diwariskan tersebut dengan status hak milik,²³ kecuali anak dari hasil perkawinan tersebut memilih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.

Ahli waris yang berkewarganegaraan asing berpotensi kehilangan hak milik atas tanah yang diwariskan kepadanya. Aturan utama dalam kepemilikan tanah di Indonesia bagi ahli waris dari perkawinan campuran diantaranya adalah:

1. Penguasaan tanah dengan status hak milik, hanya bisa dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Jika ahli waris berkewarganegaraan Indonesia, ia memiliki hak penuh atas tanah warisan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, namun apabila ahli waris adalah seorang Warga Negara Asing, maka ia tidak dapat mewarisi tanah dengan status hak milik.
2. Jika ahli waris memiliki kewarganegaraan ganda, ia bisa memiliki Hak Milik atas tanah tersebut hingga mencapai usia 18 tahun. Setelah itu, ia harus memilih berstatus kewarganegaraan asing atau memilih menjadi Warga Negara Indonesia.
3. Jika ahli waris memilih berstatus menjadi warga negara asing, ia tidak dapat memiliki hak atas tanah dalam bentuk hak milik, ia wajib melakukan pengalihan hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia lain dalam waktu 1 tahun setelah pewaris meninggal, melalui jual beli, menghibahkan, atau melakukan perubahan hak milik atas tanah tersebut menjadi dalam bentuk hak Pakai.

Selain hak milik atas tanah, Undang-Undang Pokok Agraria juga menegaskan bahwasannya kepemilikan tanah dengan status hak guna usaha dan hak guna bangunan oleh warga negara asing secara langsung juga tidak diperbolehkan. Pasal 30 dan 36 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang dapat menjadi pemegang hak atas tanah dengan status hak guna bangunan dan hak guna usaha, dan warga negara asing secara pribadi tidak termasuk dalam subjek yang diperbolehkan memiliki hak-hak tersebut.²⁴

Warga negara asing hanya diperbolehkan menguasai tanah di Indonesia dengan status Hak Pakai. Hal ini dijelaskan pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur langsung ketentuan mengenai Hak Pakai. Secara spesifik dalam Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan subjek hukum dari Hak Pakai, diantaranya:

²³ Muhammad Irvan, Kurnia Warman, dan Sri Arnetti, "PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (September 2019).

²⁴ Ratu Ayu Hasisty Almouz, "Hak Guna Bangunan: Apakah dapat diberikan kepada WNA?," *LEGAL* (blog), Februari 2025.

1. Warga Negara Indonesia
2. Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia
3. Bada Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia
4. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Sedangkan dalam peraturan lain yang menyebutkan subjek hukum dari hak pakai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 49 ayat (2) Hak pakai dengan jangka waktu diberikan kepada:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bada Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia
3. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
4. Badan Keagamaan dan sosial
5. Orang Asing

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami dalam hak mewarisi harta peninggalan dalam perkawinan campuran berupa tanah, status kewarganegaraan sangatlah penting untuk diperhatikan, karena berkaitan dengan hak-hak dalam memperoleh atau menguasai status hak atas tanah di Indonesia.

Aturan yang telah diatur sedemikian rupa yang tertuang dalam undang- undang maupun peraturan hukum terkait, bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, memastikan bahwa tanah tetap menjadi aset rakyat Indonesia. Namun, jika dilihat dari keadilan individu, aturan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris yang berstatus warga negara asing dalam perkawinan campuran.

KESIMPULAN

1. Pasal 26 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa status kewarganegaraan dapat berubah akibat perkawinan campuran. Anak hasil perkawinan campuran wajib memilih kewarganegaraan saat berusia 18 tahun. Jika memilih menjadi warga negara asing, maka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 36 UUPA anak tersebut akan kehilangan hak atas tanah di Indonesia karena pewarisan dengan status hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dimiliki secara pribadi, dan wajib melepaskannya dalam kurun waktu satu tahun.
2. Kepemilikan tanah bagi ahli waris yang berstatus warga negara asing dalam perkawinan campuran, dibatasi hanya dapat memilikinya dengan status hak pakai sebagaimana

diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa warga negara asing sebagai salah satu subjek hukum dari Hak Pakai.

SARAN

Pemerintah perlu menyediakan pendampingan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran yang akan memilih kewarganegaraan, agar keputusan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh atas konsekuensi hukum. Mempertimbangkan kebijakan khusus bagi ahli waris dari perkawinan campuran dengan memperpanjang masa transisi dalam peralihan hak atas tanah bagi anak yang kehilangan haknya karena memilih menjadi warga negara asing, agar tidak menimbulkan sengketa, penyalahgunaan atau ketidakpastian hukum. Perlu dilakukan harmonisasi atau keselarasan aturan agar meminimalisir terjadinya konflik dalam implementasinya, khususnya dalam praktik pewarisan, pada kasus perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai Pitri Nurpadilah, Dodik Wijaya, Muhammad Syaripalah, Sundari, Syifa Masriyah, dan Zulfatul Amalia. "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (20 Juni 2022): 1–12. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.36>.
- Andi Tenri Abeng Salangketo dan Sri Laksmi Anindita. "Status dan Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Campuran atas Tanah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (10 Juni 2024). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.
- Djaja S. Meliala. *HUKUM WARIS Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. 1 ed. Bandung: NUANSA AULIA, 2018.
- Hasisty Almouz, Ratu Ayu. "Hak Guna Bangunan: Apakah dapat diberikan kepada WNA?" *LEGAL* (blog), Februari 2025.
- Irvan, Muhammad, Kurnia Warman, dan Sri Arnetti. "PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (September 2019).
- Junianto Budi Setyawan. "'Stateless', Segera Daftarkan Anak Berkewarganegaraan Ganda Hindari Hasil Perkawinan Campuran," 1 Maret 2023.
- Kalagison, Freddy Alfrando. "KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974." *Lex Privatum* 6, no. 1 (Maret 2018).
- Lazuardi, Glery. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (12 Agustus 2020): 43–54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.
- Paparang, Reysista Sari, Ralfie Pinasang, dan Max K Sondakh. "STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).

- Pinasty, Rahma Aulia, Sabrina Indah Cahyani Putri, Amanda Aurelia Safira, dan Amalia Mega Pratiwi. “Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI.” *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (Desember 2023).
- Rampay, Darwis L. “HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.” *Jurnal Morality* 2, no. 2 (Desember 2015).
- SIP Law Firm. “Aturan Warisan dalam Pernikahan Beda Negara,” 31 Juli 2024.
- Sudarmawan, I Putu Gede Bayu, I Gusti Bagus Suryawan, dan Luh Putu Suryani. “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (4 Maret 2020): 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>.
- Supriyana, Agnes Geraldine Olga, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Sukadana. “Status Hukum Tanah Hak Milik bagi Ahli Waris yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (26 September 2020): 7–11. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2419.7-11>.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Utami, Putu Devi Yustisia. “Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak.” *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 1 (29 Januari 2021): 80–89. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1843.80-89>.
- Widanarti, Herni. “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN” 2, no. 536 (2018).
- Zaenuddin Ali. *METODE PENELITIAN HUKUM*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.